

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024 KPT 262 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 262 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 17 (TUJUH BELAS) KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA TANJUNGPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 262 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 (tujuh belas) Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; Kpt 1774 Tahun 2024;

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 November 2024
- Lamp.: - hlm.